



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DAN

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT INDUK
DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) KUDUS

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KETENAGALISTRIKAN
DI KABUPATEN BLORA

NOMOR : 119/1674/2021

NOMOR : 0002.MoU/STH.01.01/C03040000/2021

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Blora, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ARIEF ROHMAN : Bupati Blora berkedudukan di Blora, Jalan Pemuda Nomor 12, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. DARMADI : Manajer PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kudus berkedudukan di Jalan AKBP Agil Kusumadiya Nomor 102 Kudus, berdasarkan Surat Kuasa dari General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Nomor 0031.Sku/SDM.00.03/DJTY/2018 tanggal 2 November 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang meliputi distribusi, penjualan, dan jasa penunjang tenaga listrik, serta melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan ketenagalistrikan di Kabupaten Blora diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara PARA PIHAK.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagalistrikan di Kabupaten Blora, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar perikatan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan ketenagalistrikan di Kabupaten Blora;

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pelayanan ketenagalistrikan yang efektif, efisien, cepat, transparan dan akuntabel.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan pelayanan ketenagalistrikan di Kabupaten Blora;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- a. pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan;
 - b. pembayaran rekening listrik milik Pemerintah Kabupaten Blora;
 - c. edukasi ketenagalistrikan kepada masyarakat;
 - d. layanan penyediaan tenaga listrik;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana layanan publik bidang ketenagalistrikan yang terintegrasi antar PARA PIHAK termasuk penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - f. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada PIHAK KESATU dan Unit kerja pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;
- b. Anggaran PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero); dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KORESPONDENSI

Pasal 6

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *email* yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU menunjuk:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLORA

Jalan Pemuda Nomor 12 Blora

Telepon : (0296) 531028

Faksimile : (0296) 531834

Email : bagiantapem.blora@gmail.com

PIHAK KEDUA menunjuk:

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA
TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA, UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN
(UP3) KUDUS

Jalan AKBP Agil Kusumadiya Nomor 102 Kudus

Telepon : (0291) 431982, (0291) 433792


Email : sekre.mapjkds@pln.co.id

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

DARMADI

PIHAK KESATU,

ARIER ROHMAN